

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam (Qs. *Ali Imra>n*: 97).

وَلِلّٰهِ لَمَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِنْ اَسْتِطَاعٍ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ اَلِيمٌ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.¹

Sanggup mengadakan perjalanan dalam hal ini bukan hanya menyangkut materi, namun juga menyangkut kesanggupan fisik serta rohani. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat mutlak untuk menunaikan ibadah haji. Jika salah satu syarat belum terpenuhi, maka kewajiban untuk menunaikan ibadah haji tersebut akan gugur. Sebaliknya jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka ibadah haji akan menjadi suatu kewajiban yang mana jika tidak dilaksanakan akan berdosa.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 49.

Berdasarkan tiga syarat ibadah haji tersebut, persoalan yang paling sering dihadapi oleh masyarakat adalah mengenai kecukupan materi. Banyak masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji, namun dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Selain itu biaya untuk mendapatkan porsi haji juga relatif besar, sehingga tidak jarang masyarakat yang sebenarnya telah mampu secara materi maupun fisik enggan mengurus atau sekedar mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi haji dengan pertimbangan dana pengikat porsi haji relatif besar, sedangkan pelaksanaannya masih beberapa tahun kemudian, sehingga bagi mereka akan lebih menguntungkan jika dana tersebut digunakan sebagai modal investasi lain. Sementara jika dana tersebut digunakan untuk mengikat porsi keberangkatan haji maka dana tersebut akan mengendap sia-sia tanpa membuahkan hasil dalam kurun waktu yang cukup lama.² Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jumlah dana pengikat porsi haji yang relatif besar tersebut menjadi salah satu penyebab hilangnya minat masyarakat untuk mendaftar haji.

Berangkat dari alasan itulah, Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai

² Lailatul Maghfiroh, *Pelaksanaan Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Persero), Tbk Cabang Surabaya*, (Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya, 2010), 1.

produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).³ Berdasarkan fatwa tersebut, perbankan syariah yang mana salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, turut serta memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk mendaftar ibadah haji yakni melalui produk dana talangan haji.

Melalui produk tersebut, masyarakat dapat meminjam dana pengikat porsi haji kepada bank menggunakan akad *qard{* yakni transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, serta akad *ija>rah* yang mana merupakan transaksi sewa atas suatu barang/jasa dengan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati.⁴

Skemanya adalah nasabah meminjam sejumlah uang dari bank syariah untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji melalui produk talangan haji perbankan syariah menggunakan akad *qard{*. Pada akad tersebut, peminjaman diberikan secara cuma-cuma, sehingga bank menyertakan akad lain, yakni *ija>rah* untuk mengambil keuntungan. Hal tersebut dilakukan agar bank tidak merasa dirugikan.

³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/Dsn-Mui/Vi/2002* .

⁴Setiawan Budi Utomo, “Produk Talangan Haji Perbankan syariah”, Seminar dalam [Http://Tarjih.Muhammadiyah.Or.Id/Muhfile/Tarjih/Download/Produk%20talangan%20haji%20perbankan%20syariah_Sbu.Pdf](http://Tarjih.Muhammadiyah.Or.Id/Muhfile/Tarjih/Download/Produk%20talangan%20haji%20perbankan%20syariah_Sbu.Pdf) (17 Maret 2012).

Produk talangan haji perbankan syariah mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Sebagaimana pernyataan beberapa bank syariah di Indonesia, salah satunya yakni BNI Syariah yang menyatakan bahwa kenaikan dana talangan haji sebesar 20 hingga 30 persen setiap tahun. Akhir Agustus 2012 lalu, nilai dana talangan haji yang disalurkan oleh BNI Syariah mencapai Rp 500 miliar. Begitu pula dengan BRI Syariah yang telah membukukan pembiayaan talangan haji sebesar Rp 360 miliar atau sekitar 40% dari total dana haji sebesar Rp 800 miliar.⁵ Besarnya pembiayaan talangan haji yang dilakukan oleh kedua bank syariah tersebut merupakan salah satu bukti tingginya minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah.

Perkembangan produk dengan akad *qard{ wal ija>rah* tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ketahun. Hal tersebut juga dapat dilihat melalui data statistik bank syariah sebagai berikut:

Tabel 1.1:
Komposisi Pembiayaan Akad *Qard{ dan Ija>rah*
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah⁶

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Ija>rah</i>	765	1305	2371	3431	4129
<i>Qard{ {</i>	959	1829	4731	12319	11201

⁵ Tri Wahono, "Pemerintah Akan Melarang Dana Talangan Haji", dalam [Http://Bisniskeuangan. Kompas. Com/Read/2012/09/25/10070127 /Pemerintah Akan Melarang Dana Talangan Haji](http://Bisniskeuangan.Kompas.Com/Read/2012/09/25/10070127/Pemerintah_Akan_Melarang_Dana_Talangan_Haji).

⁶ Badan Statistik Bank Syariah, *Komposisi Pembiayaan Akad Qard{ dan Ija>rah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, 2012.

Namun kehadiran produk talangan haji perbankan syariah ternyata mengundang pro dan kontra. Sebagian orang menganggap produk talangan haji perbankan syariah merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji Perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang.

Muhammad Arifin Badri, pengamat agama mengatakan bahwa akad yang digunakan pada produk talangan haji tidak sesuai. Penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* dalam satu aplikasi dilarang. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa adanya produk talangan haji ini malah justru memberatkan masyarakat. Melalui kemudahan yang ditawarkan oleh produk tersebut, masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan pembayaran secepat mungkin guna mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan. Hal tersebut tentu saja berdampak pada psikologi masyarakat. Mereka akan merasa khawatir melihat banyaknya antrean. Pada akhirnya mereka akan memaksakan untuk mendaftar pula, meskipun sebenarnya belum ada kesiapan.⁷

⁷ “Soal Jawaban Tahun ke II Syawal 1432H”, Majalah dalam *Al-Furqon*, Edisi 2, (September-Oktober, 2011), 177. Dipublikasikan Ulang Oleh Ibnu Abbas, “Dana Talangan Haji Solusi atau Pembenahan Diri”, dalam [Http://Ibnuabbaskendari.Wordpress.Com/2011/10/17/Dana-Talangan-Haji-Solusi-Atau-Pembebanan-Diri/](http://Ibnuabbaskendari.Wordpress.Com/2011/10/17/Dana-Talangan-Haji-Solusi-Atau-Pembebanan-Diri/).

Dalam sisi fiqh, produk tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip haji yakni bagi yang mampu. Selain itu produk talangan haji dikatakan salah satu penyebab daftar antrean untuk naik haji semakin panjang. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu yang mengatakan bahwa akibat penggunaan dana talangan, masyarakat justru yang memenuhi syarat kemampuan secara finansial harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.

Berbeda lagi dengan pendapat Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Syariah (Dirut BRI Syariah), Hadi Santoso mengatakan produk dana talangan haji sudah ada fatwanya, sehingga sah saja. Dana talangan haji hanya untuk membeli kursi, bukan untuk membiayai keberangkatan haji. Jika produk tersebut dihapus dianggap tidak adil bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini bank syariah membiayai dana talangan haji bagi nasabah yang mampu secara finansial. Lagipula dana talangan haji hanya untuk *booking* atau jatah pencatatan nasabah untuk naik haji. Prinsip ibadah haji bagi mereka yang mampu juga terpenuhi dengan ketentuan bahwa calon anggota jamaah haji wajib melunasi semua kewajibannya ke bank sebelum berangkat ke tanah suci.⁸

⁸Wahono, *Pemerintah Akan Melarang Dana Talangan Haji*.

Pendapat positif juga datang dari Presiden Direktur Iqtishad Consulting, Agustino. Beliau mengatakan produk talangan haji mempunyai peran penting untuk menambah dana haji, yang mana dana tersebut sangat potensial untuk membangun ekonomi umat. Dana tersebut juga akan mendatangkan hasil bagi pemerintah, yakni berupa bagi hasil. Selain itu, produk talangan haji akan menjadi penambah kinerja perbankan syariah di Indonesia yang mana hal tersebut merupakan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat.⁹

Berdasarkan fenomena di atas, penulis terdorong untuk mengetahui bagaimana pendapat atau penilaian masyarakat mengenai adanya produk talangan haji perbankan syariah, mengingat bahwa minat masyarakat secara umum jika dilihat dari besarnya pembiayaan talangan haji yang disalurkan oleh perbankan syariah. Berdasarkan data statistik bank syariah terhadap akad *Qardh* dan *Ijarah* di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan produk talangan haji perbankan syariah juga cukup signifikan dari tahun ketahun. Maka ada baiknya jika persepsi masyarakat tersebut dihubungkan dengan minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah sebagaimana teori pembentukan persepsi yang menyatakan bahwa terdapat

⁹Dewi Mardiani, “Talangan Haji Tak Perlu Dilarang”, dalam [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Umroh-Haji/12/10/30/Mcp6gp-Talangan-Haji-Tak-Perlu-Dilarang](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Umroh-Haji/12/10/30/Mcp6gp-Talangan-Haji-Tak-Perlu-Dilarang).

hubungan antara persepsi dengan minat seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan.¹⁰

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai produk talangan haji perbankan syariah. Di antaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nur Uyun dan Lailatul Maghfiroh. Nur Uyun meneliti bagaimana manajemen pembiayaan dana talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat membantu nasabah calon jamaah haji menutupi kekurangan dana dan memperoleh *seat*/porsi haji secara cepat, serta mengetahui prinsip penyaluran dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mampu dan efektif dalam membantu nasabah (calon jamaah haji) untuk menghindari permasalahan pembiayaan dengan prinsip 6 C's *Analysis*. Faktor selain itu, yakni dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

Lailatul Maghfiroh meneliti tentang pelaksanaan talangan haji pada PT. Bank syariah Mandiri Cabang Surabaya¹². Hasil penelitian menunjukkan

¹⁰ Iwan Nova Rohman, *Persepsi dan Minat Pemuda Terhadap Usaha Ayam Pelung*, (Skripsi pada IPB, Bogor, 2008), 24.

¹¹ Nur Uyun, *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, (Skripsi pada UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

¹² Lailatul Maghfiroh, *Pelaksanaan Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*.

talangan haji merupakan jenis pembiayaan yang sangat menguntungkan dalam proses menjalankan ibadah haji.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek pembahasan yakni produk talangan haji. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini bertujuan mengukur sikap masyarakat melalui persepsi dan minat mereka pada produk talangan haji perbankan syariah serta hubungan antara persepsi dan minat tersebut. Adapun masyarakat yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah masyarakat Kecamatan Panceng. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan jumlah pemeluk agama Islam di Kecamatan Panceng, yakni mayoritas penduduknya muslim yang mana hal tersebut cukup erat hubungannya dengan ibadah haji dan jumlah jama'ah haji di Kecamatan Panceng yang terus meningkat dari tahun ketahun serta pertimbangan akan kemampuan peneliti baik dari segi psikologi, waktu dan dana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah?

2. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah?
3. Bagaimana hubungan antara persepsi dengan minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini ditujukan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah.
3. Untuk membuktikan dan menganalisis hubungan antara persepsi dengan minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah keilmuan tentang persepsi dan minat masyarakat, serta hubungan antara keduanya terhadap produk talangan haji perbankan syariah, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau skripsi lain.
 - b. Memberikan masukan para akademisi untuk melakukan kontribusi terhadap pengembangan dan inovasi produk perbankan syariah,

khususnya produk talangan haji perbankan syariah berdasarkan persepsi dan minat masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan, sebagai masukan dan bahan intropeksi terhadap produk perbankan syariah khususnya pada produk talangan haji, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan produk perbankan syariah.
- b. Bagi masyarakat, sebagai masukan dan evaluasi dalam memilih produk perbankan syariah, khususnya produk talangan haji.

E. Batasan Penelitian

Batasan masalah diperlukan agar penelitian terfokus, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif korelasional.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data angket jawaban masyarakat terkait persepsi dan minat produk talangan haji perbankan syariah, data karakteristik Kecamatan Panceng, Fatwa DSN terkait pelaksanaan produk talangan haji perbankan syariah.
4. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Panceng, khususnya pada Desa Sumurber dan Desa Siwalan.

5. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2013.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yakni mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati oleh peneliti. Maka untuk menghindari keragu-raguan dalam penafsiran yang berbeda, penulis perlu memberikan penegasan istilah atau pengertian pada judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam penelitian ini merupakan proses menggali informasi/data yang telah diperoleh dari responden, agar diketahui bagaimana persepsi dan minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah serta hubungan keduanya.

2. Persepsi masyarakat

“Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra”.¹³ Maka persepsi masyarakat yang dimaksud disini adalah tanggapan masyarakat Kecamatan Panceng mengenai baik buruknya atau positif negatifnya produk talangan haji perbankan syariah, yang akan diukur melalui tanggapan mereka terhadap kesesuaian agama, manfaat, serta dampak dari produk talangan haji perbankan syariah.

3. Minat masyarakat

¹³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1980), 69.

“Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”.¹⁴ Maka minat masyarakat dalam penelitian ini adalah bentuk ketertarikan masyarakat Kecamatan Panceng terhadap produk talangan haji perbankan syariah yang diukur melalui perhatian, perasaan dan kemauan.

4. Produk talangan haji perbankan syariah

Dr. Setiawan Budi Utomo, anggota Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa:

Produk talangan haji perbankan syariah merupakan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad qardh.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pengurutan pembahasan dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelaah isi yang terdapat dalam tulisan ini. Adapun secara global karya tulis ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

¹⁴Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 151.

¹⁵Utomo, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritik mengenai teori tentang persepsi, teori tentang minat, teori tentang masyarakat, teori tentang produk talangan haji, dan teori tentang perbankan syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, obyek penelitian, variabel penelitian, hipotesis, instrumen penelitian, data dan sumber data, serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan yang memuat tentang deskripsi umum objek penelitian, analisa data, serta pembahasan

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.